



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

RKPD 24

PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2023



DESA PANINCONG KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG



PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2023

T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2024
DESA PANINCONG KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANINCONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48, Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 14. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 – 2025
 15. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2022 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANINCONG
dan
KEPALA DESA PANINCONG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang

- memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
 3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
 4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
 5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk

- menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
 14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
 16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
 17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk

- menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan**
- 1.1. Pengertian RKP
 - 1.2. Latar Belakang RKPDESA
 - 1.3. Maksud dan Tujuan RKPDESA
 - 1.4. Dasar Hukum
 - 1.5. Sistematika Penyusunan RKP
- BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Rkpdesa Tahun Sebelumnya**
- 2.1 Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Sumber Daya Alam Desa
 - 2.1.3 Sumber Daya Manusia
 - 2.1.4 Sumber Daya Pembangunan Desa
 - 2.1.5 Sumber Daya Sosial Budaya
 - 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rkpdesa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
 - 2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 2.2.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 2.2.5 Permasalahan, Kendala, Hambatan Dan Isu Strategis
- BAB III : Gambaran Kebijakan Keuangan Desa**
- 3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
 - 3.2 Pagu Indikatif Desa

3.3 Pendapatan Asli Desa

3.4 Swadaya Masyarakat Desa

3.5 Bantuan Keuangan Dari Pihak Ke 3

BAB IV : Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa

4.1 Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

4.4.1 Rencana Penyelenggaran Pemerintahan Desa

4.4.2 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.4.3 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.4.4 Rencana Pembinaan Kemasayarakatan Desa

4.4.5 Rencana Kegiatan Kedaruratan/Kebencanaan Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa Dan/ Atau Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

4.2 Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten

BAB V : Pelaksana kegiatan desa

BAB VI : Pedoman dan Tata Cara Perubahan RKPDesa

BAB VII : Penutup

LAMPIRAN

1. Daftar Realisasi Kegiatan RKPDESA Tahun 2023
2. Daftar Progtam/ Kegiatan (Supra Desa) Masuk Desa Untuk Tahun 2024
3. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa/ Pagu Indikatif Desa
4. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
5. Daftar Kegiatan Berdsasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa
6. Daftar Prirotas Kegiatan Berdasarkan RPJMDESA
7. Daftar Rancangan RKPDES Tahun 2024
8. Daftar RKPDES Tahun 2024 Yang Sudah Ditetapkan
9. Daftar Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun 2024
10. Daftar Usulan RKP Desa Ke Pemda Kabupaten/ Provinsi Dan Pemerintah
11. Daftar Program Kegiatan yang dikerjasamakan dengan Desa Lain.
12. Lampiran Rencana Kegiatan Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

13. Berita Acara Penetapan RKP Desa
14. Lampiran SK Tim Penyusun RKP Desa
15. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa
16. DU (Jika Masih Ada Yang Kurang)
17. Timeline/ Jadwal/ RKTL, Tahapan RKP Desa
18. Infografis

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Panincong
pada tanggal 27 September 2023
KEPALA DESA PANINCONG,



Diundangkan di Desa Panincong
pada tanggal : 27 September 2023
SEKRETARIS DESA PANINCONG



LEMBARAN DESA PANINCONG TAHUN 2023 NOMOR 04



BAB I PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN RKPDesa

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang didanai oleh APB Desa. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah dengan sumber pendanaan Non-APB Desa. (Permendesa No. 17 Tahun 2019 pasal 1).

1.2 LATAR BELAKANG RKPDesa

Kegiatan pelaksanaan pembangunan di Desa memerlukan proses perencanaan yang komprehensif dan sistematis, agar tahapan pembangunan Desa bisa tertata dengan baik dan mengedepankan konsep partisipatif dalam menjawab permasalahan, potensi dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam konteks jangka Panjang (RPJM Desa) dan Jangka Pendek (RKP Desa) yang dalam proses penyusunannya melibatkan unsur Pemerintah Desa, LKD, Ormas dan kelompok masyarakat yang ada di Desa. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) dari Permendesa No. 21 Tahun 2020, dan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

RKP Desa, disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan (Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 22 Ayat (4) dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (3)).



Pelaksanaan penjabaran rencana pembangunan di dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa kadang kala tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, oleh karena itu Pemerintah Desa berdasarkan amanat regulasi tentang perencanaan dan pembangunan Desa diberi kewenangan untuk dapat melakukan perubahan terhadap arah pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen resmi desa, RKP Desa Panincong Tahun 2024 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Tahunan. RKP Desa Panincong Tahun 2024 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2019-2025, khususnya pelaksanaan tahun keempat dalam rencana operasional program prioritas desa.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN RKPDesa

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah memberikan pedoman dan langkah-langkah bagi Pemerintah Desa dan stake holder (para pihak) di dalam merumuskan perencanaan pembangunan Desa yang partisipatif dan sinergis dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan menggali berbagai masalah dan potensi yang ada Desa untuk menuju tatanan Desa yang kuat, maju, mandiri, dan sejahtera.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Panincong Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Panincong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan

Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.

1.4 DASAR HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Panincong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah



- Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Pedum PMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang



- Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 119);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
 19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor: 17 tahun 2015 tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Soppeng;
 20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 34);
 22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 14).



24. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDesa

Adapun sistematika penyusunan RKPDesa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Pengertian RKP Desa
- 1.2. Latar Belakang
- 1.3. Maksud dan Tujuan RKP Desa
- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Sistematisasi Penyusunan RKPDesa

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Sumber Daya Alam Desa
 - 2.1.2. Sumber Daya Manusia
 - 2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Desa
 - 2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
 - 2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 2.2.3. Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 2.2.4. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2.2.5. Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak di Desa
- 2.3. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

BAB III Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga



BAB IV Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa
 - 4.4.4. Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4.4.5. Rencana Kegiatan Kedaduratan/Kebencanaan Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola melalui Kerjasama Antar Desa dan/atau Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.
- 4.2. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V Pelaksanaan Kegiatan Desa

BAB VI Pedoman dan Tata Cara Perubahan RKPDesa

BAB VII Penutup



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 KONDISI OBJEKTIF DESA

2.1.1 SEJARAH DESA

Desa Panincong dalam legenda dan sejarah, dimana menurut data, informasi dan masukan dari beberapa tokoh masyarakat bahwa nama Desa Panincong berasal dari asal kata bugis "TALLINCO" yang artinya tersebar-sebar atau terpencar. Maka muncullah ide untuk menyatukan dan membentuk wilayah dari semua penduduk yang tersebar untuk menjadi lebih baik. Beberapa tokoh masyarakat mengartikan bahwa TALLINCO menjadi PANINCONG yang mempunyai makna "*masyarakatnya ingin maju/bergerak di depan, tidak mau merasa tertinggal dari berbagai sector/kegiatan yang ada*" Sehingga ditetapkan menjadi "PANINCONG". Dan menurut sejarah kepemimpinan/pemerintah Panincong mulai dari tahun 1930-1960 Panincong dipimpin oleh seorang Datu yang bernama **Datu Hj. Andi Besse**. Dalam masa kepemimpinan **Datu Hj. Andi Besse**, pada tahun 1945-1957 Desa Panincong terus mengalami gangguan keamanan oleh pemberontakan DI/TII dan Permesta yang menentang pemerintahan RI, Pemberontakan itu menyebabkan banyak kerugian harta benda, kehilangan anggota keluarga. Pada puncak pergerakan pemberontakan Gerombolan DI/TII dan Permesta membumi hanguskan Panincong pada saat itu. Rumah-rumah penduduk habis terbakar, hanya satu tempat yang tidak terbakar yaitu rumah **SAORAJA** (Tempat kediaman Datu Hj. Andi Besse) yang berada di Kampung Menyiang Salo yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Desa Panincong dan pusat Aktifitas warga Desa.

Setelah **Datu Hj. Andi Besse** wafat, pada tahun 1960 kepemimpinan pemerintahan berpindah pada **Andi Wellang**. Pada masa kepemimpinan **Andi Wellang**, tepatnya pada tahun 1961 ketertiban dan keamanan dapat dipulihkan setelah TNI menguasai Panincong. Pemerintahan Panincong di bawah kepemimpinan **Andi Wellang** berlangsung hingga Tahun 1965, setelah itu Desa Panincong kembali berganti kepemimpinan oleh **H. AR Amir** pada tahun 1965-1970. Berselang tiga tahun kepemimpinan **H. AR Amir** desa Panincong



berubah nama menjadi Wanua. Namun pada tahun 1970 yang saatitu di jabat oleh **H. AR Amir**, desa Wanua kembali berubah nama menjadi Panincong hingga sekarang.

Selanjutnya pada tahun 1971 desa Panincong dimpin oleh **H. Hasan Yunus** hingga tahun 2001. Pada masa kepemimpinan **H. Hasan Yunus**, yaitu pada tahun 1989 Desa Panincong dimekarkan menjadi Dua Desa yaitu Desa Panincong dan Desa Patampanua.

Pada tahun 2002 Desa Panincong dipimpin oleh **Andi Makmur Tahir** hingga tahun 2007, **Andi Makmur Tahir** tidak lain adalah cucu dari Datu Panincong **Hj. Andi Besse**, dan tahun 2007 **Andi Makmur Tahir** melanjutkan tugasnya setelah kembali terpilih sebagai Kepala Desa Panincong hingga tahun 2013. Dan pada tahun 2013 Desa Panincong dipimpin oleh **Ir. Hj. Usmaniar** hingga tahun 2019, setelah itu pada tahun 2019 kepemimpinan Desa Panincong kembali berpindah setelah dilaksanakan pemilihan umum kepala desa , yaitu pada **A. Mardiana, S.Sos** hingga sekarang.

Desa Panincong merupakan desa dengan luas wilayah 21 km² yang terdiridari 8 RW dan 32 RT dengan posisi desa pada wilayah datar di ketinggian Antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Desa Panincong terdiri dari dua wilayah dusun yang dibagi oleh Jalan poros Sidrap-Soppeng, Sebelah timur Jalan merupakan wilayah Dusun Panincong dengan luas lebih dari 13.000 Ha dan Sebelah barat Jalan merupakan wilayah dusun Labuleng dengan luas lebih dari 7.000 Ha. Selain itu, Desa Panincong juga memiliki pembagian-pembagian kampung dan area pertanian yang pemberian namanya memiliki arti dan makna tersendiri, mulai dari karena letak geografisnya hingga sejarah wilayahnya.

2.1.2 SUMBER DAYA ALAM DESA

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Persawahan	900	Hektar
2	Lahan Kering	300	Hektar
3	Lahan Perkebunan	891	Hektar

4	Lahan Fasilitas Umum (Kebun Desa, Lapangan Olahraga, TPU, Bangunan Sekolah, Pasar)	9	Hektar
5	Tanaman Pangan (Jagung, Padi Sawah)	680	Hektar
6	Tanaman Buah-buahan (Mangga, Pepaya, Pisang)	0.21	Hektar
7	Tanaman Perkebunan (Kelapa, Coklat)	550	Hektar
8	Lahan Hutan	10	Hektar
9	Lahan Pemeliharaan Ternak	0.01	Hektar
10	Pasir		
11	Sungai	15	Km
12	Sumber Air Bersih (PAM)	1	Unit
13	Tanah Kas Desa	2000	Meter Kubik

2.1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Keluarga	1329	Keluarga
	b. Jumlah Penduduk Laki-laki	1799	Orang
	c. Jumlah Penduduk Perempuan	1964	Orang
2	Penduduk berdasarkan Tingkatan Pendidikan		
	a. Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK	256	Orang
	b. Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/Play Group	103	Orang
	c. Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah	612	Orang
	d. Usia 18-56 Tahun tidak pernah sekolah	54	Orang
	e. Usia 18-56 Tahun pernah SD tetapi tidak tamat	64	Orang
	f. Tamat SD/ sederajat	731	Orang
	g. Tamat SMP/ sederajat	532	Orang
	h. Tamat SMA/ sederajat	822	Orang
	i. Tamat D-1/ sederajat	0	Orang
	j. Tamat D-2/ sederajat	0	Orang

	k. Tamat D-3/ sederajat	92	Orang
	l. Tamat S-1/ sederajat	324	Orang
	m. Tamat S-2/ sederajat	19	Orang
	n. Tamat SLB B	1	Orang
3	Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian Pokok		
	1. Petani	227	Orang
	2. Buruh Tani	312	Orang
	3. Pengawai Negeri Sipil	99	Orang
	4. Pengrajin	4	Orang
	5. Pedagang barang kelontong	64	Orang
	6. Nelayan	11	Orang
	7. Montir	11	Orang
	8. Perawat Swasta	0	Orang
	9. Polri	6	Orang
	10. Pengusaha Kecil, Menengah, dan Besar	21	Orang
	11. Guru Swasta	21	Orang
	12. Seniman/Artis	3	Orang
	13. Tukang Kayu	13	Orang
	14. Tukang Batu	13	Orang
	15. Pembantu Rumah Tangga	0	Orang
	16. Dukun Tradisional	1	Orang
	17. Karyawan Perusahaan Swasta	112	Orang
	18. Karyawan Perusahaan Pemerintah	9	Orang
	19. Wiraswasta	320	Orang
	20. Konsultan Manajemen dan Teknis	0	Orang
	21. Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	140	Orang
	22. Belum Bekerja	133	Orang
	23. Pelajar	979	Orang
	24. Ibu Rumah Tangga	701	Orang
	25. Purnawiran/Pensiunan	51	Orang
	26. Perangkat Desa	10	Orang
	27. Pemilik Usaha Warung, Rumah Makan, dan Restoran	7	Orang

	28. Sopir	5	Orang
	29. Tukang Jahit	5	Orang
	30. Tukang Kue	17	Orang
	31. Karyawan Honorer	3	Orang
	32. Wartawan	2	Orang
	33. Pelaut	2	Orang
	34. Peneliti	1	Orang
	35. Satpam/Security	2	Orang
4	Penduduk berdasarkan Etnis		
	a. Bugis	3724	Orang
	b. Jawa	31	Orang
	c. Mandar	1	Orang
	d. Makassar	2	Orang
	e. Luwu	1	Orang
5	Penduduk berdasarkan Cacat Mental dan Fisik		
	a. Tuna Rungu	2	Orang
	b. Tuna Wicara	5	Orang
	c. Tuna Netra	6	Orang
	d. Lumpuh	3	Orang
	e. Sumbing	1	Orang
	f. Idiot	4	Orang
	g. Stress	7	Orang
6	Tenaga Kerja berdasarkan Latar Belakang Pendidikan		
	a. Penduduk Usia 18-56 Tahun yang Buta Aksara dan Huruf/ Angka Latin	52	Orang
	b. Penduduk Usia 18-56 Tahun yang Tidak Tamat SD	121	Orang
	c. Penduduk Usia 18-56 Tahun yang Tamat SD	1739	Orang
	d. Penduduk Usia 18-56 Tahun yang Tamat SLTP	695	Orang
	e. Penduduk Usia 18-56 Tahun yang Tamat SLTA	751	Orang
	f. Penduduk Usia 18-56 Tahun yang Tamat Perguruan Tinggi	158	Orang

2.1.4 SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DESA

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Konstruksi	Jumlah	Keadaan	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Aset Prasarana Umum				
	1) Jalan				
	a. Provinsi				
	- Jalan Veteran		2500 m	Ya	
	b. Kabupaten				
	- Jalan Medde Raya	Aspal	1500 m	Ya	
	- Jalan A. Abd Rahman	Paving Blok	350 m	Ya	
	- Andi Makmur Tahir	Rabat Beton	100 m	Ya	
	- Jalan Kemiri	Aspal Kelas 5	2 Km	Ya	
	- Jalan Pendidikan	Aspal	200 m	Ya	
	- Jalan Pasar	Aspal	100 m	Ya	
	- Sebelah Barat Pasar	Aspal	80 m	Ya	
	- Jalan Lapangan Sebelah Selatan	Beton	90 m	Ya	
	- Jalan Lapangan Sebelah Utara	Beton	90 m	Ya	
	- Jalan Lapangan Sebelah Barat	Rabat Beton Selasar	100 m		Ya
	- Jalan Datu Hj.A.Besse	Paving Blok	100 m	Ya	
	- Jalan A.Muh.Tahir	Paving Blok	320 m	Ya	
	- Jalan Latsitardaus	Latrik	3500 m		Ya
	- Jalan A.Panguriseng	Paving Blok	200 m	Ya	
	- Jalan H.Hasan Yunus	Tanah	1000 m		Ya
	- Jalan Jambu	Beton Selasar	150 m	Ya	
	- Jalan Mangga	Aspal	130 m	Ya	
	c. Jalan Lingkungan / Desa				
	- Jalan Lamajeng	Tanah	130 m		Ya
	- Jalan Latola	Paving Blok	120 m	Ya	
	- Lorong Middi	Paving Blok	40 m	Ya	
	- Lorong Nurhasan B	Paving Blok	40 m	Ya	
	- Lorong Ambo Saweleng	Paving Blok	40 m	Ya	
	- Lorong Syarifuddin	Paving Blok	40 m	Ya	
	- Jalan Asorajang	Paving Blok	100 m	Ya	
	- Lorong Akxa C	Paving Blok	70 m	Ya	
	- Lorong H.ST.Hari	Tanah	70 m		Ya
	- Lorong Aris Rabiah	Paving Blok	70 m	Ya	
	- Lorong H.Kari	Paving Blok	30 m	Ya	
	- Lorong Sammeng	Tanah	25 m		Ya
	- Lorong Indo Sammeng	Paving Blok	20 m	Ya	
	- Lorong Tower	Tanah	30 m		Ya
	- Lorong Dg. Masalle	Tanah	30 m		Ya
	- Lorong Kaharuddin	Paving Blok	175 m	Ya	
	- Lorong Indo Damong	Tanah	30 m		Ya
	- Jalan Pekuburan	Aspal	100 m	Ya	

- Jalan Makmur Haseng	Paving Blok	112 m	Ya	
- Jalan Lajannong	Paving Blok	90 m	Ya	
- Jalan Lajannong 1	Tanah	30 m	Ya	
- Lorong Juhana	Paving Blok	100 m	Ya	
- Lorong Lameri	Paving Blok	100 m	Ya	
- Lorong Askar	Latrik	±100 m		Ya
- Lorong Ladaming	Latrik	75 m		Ya
- Jalan Jambu 1	Semi Beton/Selasar	100 m	Ya	
- Jalan Jambu 2	Paving Blok	100 m	Ya	
- Jalan Tauwage 1	Hampanan Latrik	30 m	Ya	
- Jalan Tauwage 2	Hampanan Latrik	30 m	Ya	
- Jalan Tauwage 3	Hampanan Latrik	30 m	Ya	
- Jalan H.Salaman	Paving Blok	70 m	Ya	
- Jalan Kamo Dalle	Tanah	200 m		Ya
- Jalan Dg. Pasajo	Tanah	20 m		Ya
- Jalan Lakube	Paving Blok	50 m	Ya	
- Jalan A.Mattingara	Tanah	150 m	Ya	
- Jalan Masse	Latrik	20 m		Ya
- Jalan Ladahi	Tanah	30 m		Ya
- Jalan Maresso	Tanah	30 m		Ya
- Jalan Aminuddin	Paving Blok	50 m	Ya	
- Jalan Panre Kaseng	Paving Blok	80 m		Ya
- Jalan Ahmad Baba	Paving Blok	80 m	Ya	
- Jalan Beddu Raesa	Paving Blok	50 m	Ya	
- Jalan Lataking	Paving Blok	90 m	Ya	
- Jalan Beddu Tang	Paving Blok	150 m	Ya	
- Jalan Dg. Pawellang	Paving Blok	70 m	Ya	
- Jalan H.Abd Kadir	Paving Blok	80 m	Ya	
- Jalan H.Hasan Yunus 1	Paving Blok	50 m	Ya	
- Jalan H.Hasan Yunus 2	Paving Blok	20 m	Ya	
- Jalan H.Hasan Yunus 3	Paving Blok	30 m	Ya	
- Jalan H.Hasan Yunus 4	Paving Blok	50 m	Ya	
- Jalan H.Hasan Yunus 5	Tanah	50 m		Ya
- Jalan H.Hasan Yunus 6	Beton Selasar	100 m	Ya	
- Jalan Dg.Paliweng	Paving Blok	30 m	Ya	
- Jalan Paliweng 1	Beton Selasar	30 m	Ya	
- Jalan Mesjid LD II	Paving Blok	30 m	Ya	
- Jalan Mesjid LD II 1	Paving Blok	20 m	Ya	
- Jalan H.Ar.Amir	Paving Blok	30 m	Ya	
- Jalan H.Ar.Amir 1	Paving Blok	70 m	Ya	
- Lorong H.Atik	Aspal	50 m	Ya	
- Lorong Ladume	Paving Blok	50 m	Ya	
- Lorong Laide	Paving Blok	30 m	Ya	
d. Jalan Tani				
- Jalan Tani Doppa Ds.Panincong RW 5/RT 2	Sebagian Jalan Tanah	3500 m		Ya

	- Jalan Tani Lapala Ds.Panincong RW 5/RT4	Latrik	500 m	Ya	
	- Jalan Tani Lasibe Ds.Panincong 2 RW 6/RT 1	Hamparan Latrik	1,5 km		Ya
	- Jalan Tani Akkajenge Ds.Panincong RW 8	Tanah	2 Km		Ya
	- Jalan Tani Lambaue Ds.Labuleng	Hamparan Latrik	400 m		Ya
	- Jalan Tani Latsitasdanus Ds.Panincong RW6	Hamparan Latrik	3500 m		Ya
	- Jalan Bendung Labuleng RW 1/RT1	Hamparan Latrik	1100 m	Ya	
	2) Jembatan				
	- Jembatan Labuleng Dusun Labuleng RW 1/RT 1	Permanen	1 Unit	Ya	
	- Jembatan Panincong	Permanen	1 Unit	Ya	
	- Jembatan Cempae Ds.Panincong RW 6/RT 2	Semi Permanen	1 Unit	Ya	
	- Jembatan Ampeconge	Permanen	1 Unit	Ya	
	- Jembatan TMMD Panincong-Patampanua	Permanen	1 Unit		Ya
2	ASET PRASARANA PENDIDIKAN				
	1. Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
	a. Kelompok Bermain (KB)				
	- KB FARHAN berada di RW O2 RT 3 Dusun Labuleng, didirikan pada Tahun 2006. Status Swasta dikelola Oleh 4(Empat) Orang Tenaga Pendidik Non PNS	Semi Permanen	1 Unit		Ya
	b. Taman Kanak-Kanak (TK)				
	- Raodhatul Atfal DDI Panincong Berada di RW 2 Ds.Labuleng, didirikan Pada Tahun 1998 BERSTATUS Swasta yang dikelola 1(Satu) Orang Kepala Sekolah Non PNS dan 4 (Empat) Orang Non PNS	Permanen	1 Unit		Ya
	2. Gedung SD / MIN				
	a. SDN 60 Panincong terletak di Dusun Labuleng RW 001 / RT 002, terdapat Kepala Sekolah (PNS), 1 orang Guru PJOK (PNS), 1 orang Guru PAI (PNS), Guru Kelas 6 Orang (4 PNS, 2 Honorer),	Permanen	1 Unit		Ya

	1 orang Honorer Pustakawan 1 orang Operator dan 1 orang Penjaga Sekolah.				
b.	SDN 61 Kampung Baru terletak di Dusun Labuleng RW 002 / RT 004, terdapat Kepala Sekolah (PNS), 1 orang Guru PJOK (PNS), 1 orang Guru PAI (P3K), Guru Kelas 6 Orang (5 PNS, 1 Honorer), 1 orang Honorer Pustakawan, 1 orang Penjaga Sekolah, 1 orang Honorer Tenaga Administrasi 1 orang	Permanen	1 Unit		Ya
c.	SDN 62 Lompo Panincong terletak di Dusun Panincong RW 007 / RT 002, terdapat Kepala Sekolah (PNS), 1 orang Guru PJOK (PNS), 1 orang Guru PAI (PNS), Guru Kelas 6 Orang (3 PNS, 2 P3K, 1 Honorer), 1 orang Honorer Pustakawan, 1 orang Penjaga Sekolah, 1 orang Honorer Tenaga Operator	Permanen	1 Unit		Ya
d.	SDN 185 Cilellang terletak di Dusun Labuleng RW 002 / RT 001, terdapat Kepala Sekolah (PNS), 1 orang Guru PJOK (PNS), 1 orang Guru PAI (PNS), Guru Kelas 6 Orang (4 PNS, 2 Honorer), 1 orang Honorer Pustakawan, 1 orang Penjaga Sekolah	Permanen	1 Unit		Ya
e.	SDN 171 Lompo Baru terletak di Dusun Panincong RW 005 / RT 004, terdapat Kepala Sekolah (PNS), 1 orang Guru PJOK (PNS), 1 orang Guru PAI (PNS), Guru Kelas 6 Orang (5 PNS, 1 P3K) Honorer), 1 orang Honorer Pustakawan, 1 orang Honorer Tenaga Operator	Permanen	1 Unit		Ya

	3. Gedung SMP / MTs				
	a. SMP Negeri 3 Marioriawa terletak di Dusun Labuleng RW 002 / RT 001, terdapat Kepala Sekolah (PNS), Guru PJOK 2 Orang, Guru PAI 2 Orang, Guru Kelas 16 Orang, (10 Orang PNS, 6 orang Honorer) Honorer Pustakawan 1 Orang, dan Penjaga Sekolah 1 orang	Permanen	1 Unit	Ya	
	b. MTs DDI Panincong terletak di Dusun Labuleng RW 002 / RT 001, terdapat Kepala Sekolah (PNS), Guru PJOK, Guru PAI, Guru Kelas 1 PNS, 2 P3K, 6 Honorer.	Permanen	1 Unit		Ya
3	ASET PRASARANA KESEHATAN				
	1. Posyandu				
	a. Posyandu ASOKA berada di Dusun Labuleng RT 004 / RW 004	Semi Permanen	1 Unit	Ya	
	b. Posyandu DAHLIA berada di Dusun Labuleng RT 002 / RW 001	Semi Permanen	1 Unit	Ya	
	c. Posyandu ANGGRENI berada di Dusun Panincong RT 002 / RW 007	Semi Permanen	1 Unit	Ya	
	d. Posyandu MAWAR berada di Dusun Labuleng RT 001 / RW 004	Semi Permanen	1 Unit	Ya	
	e. Posyandu MELATI berada di Dusun Labuleng RT 002 / RW 002	Permanen	1 Unit	Ya	
	2. Puskesmas				
	PUSKESMAS Panincong berada di Kampung Baru Dusun Labuleng RT 001 / RW 004	Permanen	1 Unit	Ya	
	3. Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum				

	MCK Umum terletak di Lapangan A. Besse Desa Panincong daerah Kampung Baru Dusun Labuleng RT 001 / RW 004	Permanen	1 Unit	Ya	
4	ASET PRASARANA EKONOMI				
	1. BUMDES MANDIRI				
	<p>f. Berdiri tanggal 23 April 2015 (Perdes No. 2 Tahun 2015). Susunan Pengurus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Desa Panincong selaku Penasehat - Hamriadi selaku Pelaksana Operasional - Asnawi Zainal selaku Ketua Pengawas - Jumardin selaku Wa.Ketua merangkap Ang.Pengawas - Irwan selaku Ketua BUMDES - Marwin selaku Sekretaris BUMDES - Nurniah Arsad selaku Bendahara BUMDES <p>SUSUNAN PENGURUS TAHUN 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Penasehat/Komisaris Kepala Desa Panincong II. Pelaksana Operasional <ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur Aswindar, A. Md 2. Sekretaris Herman, A. Md 3. Bendahara Rismayani, S. Kom III. Pengawas <ul style="list-style-type: none"> 1. Mattoreang, S. Pd 2. Aminuddin, S. Pt 3. Nurdewi Sutri, SE <p>SUSUNAN PENGURUS TAHUN 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Penasehat/Komisaris Kepala Desa Panincong II. Pelaksana Operasional <ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur Aswindar, A. Md 	Permanen/ Menumpang di salan satu ruangan Kantor Desa	1 Unit	Ya	

	2. Sekretaris Ingrid Dwi Prameswari, A.Md.M 3. Bendahara Gustini III. Pengawas 1. Mattoreang, S. Pd 2. Aminuddin, S. Pt 3. Nurdewi Sutri, SE				
5	KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF				
	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	-	-	-	
6	ASET BERUPA MODAL				
	a. Total Aset Produktif	-	-	-	
	b. Total Pinjaman di Masyarakat	-	-	-	
	c. Modal Usaha	-	-	-	
	d. Rekening	-	-	-	

2.1.5 SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

NO	URAIAN SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA	JUMLAH	SATUAN
1	Jumlah Pemeluk Agama Islam	3785	Orang
2	Jumlah Pemeluk Agama Katolik	-	Orang
3	Jumlah Pemeluk Agama Kristen Protestan	-	Orang
4	Jumlah Pemeluk Agama Hindu	-	Orang
5	Jumlah Pemeluk Agama Budha	-	Orang
6	Jumlah Masjid/Mushola	4	Buah
7	Gereja	-	Buah
8	Gotong Royong Massal Gotong Royong adalah bentuk aktifitas yang dilaksanakan masyarakat secara bersama-sama dalam kegiatan: a. Mendirikan Rumah c. Memindahkan rumah panggung ke tempat lain c. Pembuatan Jaringan Irigasi	1	Ls

	<p>d. Pembuatan dan Pemeliharaan Bendung</p> <p>e. Dan kegiatan lainnya yang membutuhkan tenaga yang banyak</p>		
9	<p>Gotong Royong Jumat Bersih</p> <p>Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Panincong maka masyarakat melaksanakan kegiatan Gotong Royong secara rutin setiap Hari Jumat membersihkan :</p> <p>a. Halaman Rumah</p> <p>b. Tumbuhan liar sepanjang pinggir jalan raya</p> <p>c. Limbah hutan yang menumpuk pada aliran sungai</p> <p>d. Sarana Prasarana Umum</p>	1 Kali	Minggu
10	<p>Mappadendang (Pesta Panen)</p> <p>Pesta Panen dilakukan oleh Masyarakat (Kelompok Tani) setelah panen raya yang merupakan simbol rasa syukur memperoleh hasil pertanian</p>	1 Kali	Tahun
11	<p>Menre Bola (Naik Rumah Baru)</p> <p>Menre Bola ditandai dengan beberapa jenis kegiatan ataupun ritual sebagai rasa syukur yang dihadiri oleh kerabat, tetangga, dan keluarga lainnya sekaligus memberikan ucapan selamat yang ditandai dengan makan bersama setelah acara ritual barasanji atau doa keselamatan keluarga</p>	1	Ls
12	<p>Mappano lolo / Mappenre Tojang (AQIKAH)</p> <p>Mappanololo / Mappenre Tojang atau yang biasa dikenal dengan istilah Aqikah adalah simbol rasa syukur atas kelahiran anggota keluarga baru yang ditandai dengan makan bersama setelah dilakukan acara ritual mabbarasanji dan doa keselamatan keluarga yang dihadiri oleh keluarga dan tetangga</p>	1	Ls
13	<p>Mappacci / Tudang Penni</p>	1	Ls

	Mappacci / Tudang Penni merupakan salah satu kegiatan budaya yang dilakukan oleh masyarakat sebagai simbol mensucikan diri calon mempelai yang dihadiri oleh segenap keluarga maupun masyarakat lainnya sekaligus memberikan doa restu		
14	<p>Mabbarasanji</p> <p>Mabbarasanji adalah kegiatan ritual / Syukuran yang dilaksanakan sebagian masyarakat atas tercapainya suatu cita-cita seperti :</p> <p>a. Pernikahan</p> <p>b. Melahirkan Anak</p> <p>c. Beli Rumah</p> <p>d. Beli Kendaraan</p> <p>e. Dapat Pekerjaan</p> <p>f. Menunaikan Ibadah Haji atau Umroh</p>	1	Ls
15	<p>Maddoja Bine (menjaga benih yang akan ditabur)</p> <p>Maddoja Bine merupakan kegiatan yang dilakukan para petani sebelum menghambur padi di sawahnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga benih padi dari segala gangguan hama yang mana kegiatan ini diisi dengan acara <i>massure</i> (pembacaan puisi lontar) yang mengisahkan tentang Pallaung Rumang atau Tata Laksana Pertanian</p>	1	Ls
16	<p>Makkampe Sanro (persiapan ibu hamil untuk proses kelahirannya kepada dukun beranak)</p> <p>Makkampe Sanro merupakan kegiatan tradisional yang dilakukan oleh ibu hamil pada bulan ke Tujuh kehamilannya yang diisi dengan makan kue 7 macam, rujak, dan hidangan makan tradisional lainnya</p>	1	Ls
17	Mappammula Mengngala (Persiapan Panen)	1 Kali	Permusim

	Mappammula Mengngala merupakan acara tradisional yang dilakukan atas rasa syukur atas berhasilnya tanaman padi atau tanaman lainnya. Dalam acara ini dilakukan dengan makan bersama petani di sekitar lahan dengan menu Nasu Lekku yang merupakan olahan dari sepasang ayam yang diberi santan dan lengkuas yang sudah diparut.		
18	Tolak Bala Tolak Bala merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghindari segala marabahaya. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan membuat ketupat dari beras pulut dan leppe'-leppe' dari beras ketan yang dibuat oleh masing-masing rumah tangga dan dibawa ke rumah petuah-petuah desa untuk dibacakan doa	1 Kali	Pertahun

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA

2.2.1 EVALUASI BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Terlaksana
2	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Terlaksana
3	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terlaksana
4	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terlaksana
5	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, RT, RW dan Pekerja Rentan.	Terlaksana
6	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksana
7	Penyediaan Tunjangan BPD	Terlaksana
8	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Terlaksana
9	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	Terlaksana
10	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	Terlaksana
11	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	Terlaksana
12	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksana
13	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	Terlaksana
14	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (Spanduk)	Terlaksana
15	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut/ Olahraga (Silpa PAD)	Terlaksana
16	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Keuangan Desa	Terlaksana

17	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Umum	Terlaksana
18	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Perencanaan	Terlaksana
19	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pelayanan	Terlaksana
20	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Kesejahteraan	Terlaksana
21	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pemerintahan	Terlaksana
22	Belanja Jasa Honorarium Petugas Keamanan	Terlaksana
23	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kebersihan	Terlaksana
24	Belanja Jasa Honorarium PKPKD	Terlaksana
25	Belanja Jasa Honorarium PPKD	Terlaksana
26	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Terlaksana
27	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kabupaten/Kota	Terlaksana
28	Belanja Jasa Langganan Listrik	Terlaksana
29	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	Terlaksana
30	Belanja Jasa Langganan Internet	Terlaksana
31	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	Terlaksana
32	Belanja Pemeliharaan Bangunan	Terlaksana
33	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat (Damkar)	Terlaksana
34	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Terlaksana
35	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terlaksana
36	Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran STNK	Terlaksana
37	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-Rapat (Atk, Makan-Minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telpon, Dll)	Terlaksana
38	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	APBD/ Terlaksana
39	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler)	Terlaksana
40	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdes/Rkpdesa Dll)	APBD/ Terlaksana
41	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Data Informasi Desa Berbasis SDGs)	APBD/ Terlaksana
42	Pembangunan Gedung Kantor Desa	APBD/ Terlaksana

2.2.2 EVALUASI BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Insentif guru PAUD/ TK	Terlaksana
2	Honor Pengelola Perpustakaan	Terlaksana
3	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar.	Terlaksana
4	Pelatihan/ Bimbingan Teknis Tim Penyusun RKPDesa	Terlaksana
5	PELATIHAN TPBJ	Terlaksana
6	Penyelenggaraan Posyandu	Terlaksana
7	Pekerjaan Paving Blok Jalan Towage Timur RW 5 RT 1	Terlaksana
8	Pekerjaan Paving Blok Jalan Latsitardanus Lr 3.	Terlaksana
9	Pekerjaan Paving Blok Jalan Lapala Lr. Lautang	Terlaksana
10	Pekerjaan Paving Blok Jalan Latsitardanus Lr. 1	APBDes/ Terlaksana



11	Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Dan Kader Kesehatan)	APBDes/ Terlaksana
12	Edukasi Dan Sosialisasi, Pencegahan dan Penanganan Pandemi	Tdk Terlaksana
13	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Terlaksana
14	Pengadaan Sarana & Prasarana Posyandu	APBDes Perubahan
15	Peningkatan Jl. Kmp Towage Timur RW 5	Terlaksana
16	Perintisan dan Penimbunan Jl.Dg Pasajo RW 5	Terlaksana
17	Peningkatan Jl.Lapala Lr 1 RW 5	Terlaksana
18	Peningkatan Jl.Latsitardanus Lr 1 RW 6	APBDes/ Terlaksana
19	Peningkatan Jl.Latsitardanus Lr 3 RW 6	Terlaksana
20	Peningkatan jalan dusun Panincong dan Labuleng	Terlaksana
21	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	APBDes Perubahan
22	Penyelenggaraan Informasi publik Desa (Website,Poster,Baliho Dll)	Terlaksana

2.2.3 EVALUASI BIDANG PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Penyuluhan/ Sosialisasi hukum kepada Masyarakat	Terlaksana
2	Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan	Terlaksana
3	Penyelenggaraan Kegiatan HUT RI	Terlaksana
4	Insentif Guru Mengaji dan Insentif Imam Masjid	Terlaksana
5	Insentif Penjaga Makam	Terlaksana
6	Pengiriman Kontingen Pemuda dan Olahraga	Terlaksana
7	Pembinaan Karang Taruna	Terlaksana
8	Pembinaan LPMD	Terlaksana
9	Pembinaan PKK	Terlaksana
10	Bantuan Operasional Majelis Taklim, PATBM dan PSB	Terlaksana
11	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Bantuan Pupuk 4 Klp Tani, Pengadaan Bibit dan Media Tanam, Bantuan Pupuk Organik, Bantuan Benih dan Pakan Ikan, Bantuan Bibit Padi dan Pengadaan Meteran 3 Unit untuk Sumur Bor Klp Tani)	Terlaksana
12	Pengadaan Pintu Air	APBDes/ Terlaksanan

2.2.4 EVALUASI BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana. (Pembangunan Pintu Air Klp Tani Akkajeng 1 sebelah Utara dan Selatan dan Pembangunan Pintu Air Klp Tani Cempae 2) dan Pengadaan Pintu Air	Terlaksana
2	Kegiatan Pelatihan/ Bimtek untuk Pertanian	APBDes/ Terlaksana
3	Peningkatan Kapasitas Kades dan Perangkat Desa	APBDes/ Terlaksana
4	Peningkatan Kapasitas BPD	APBDes/ Terlaksana
5	Kegiatan Penanggulangan Bencana	APBDes/ Terlaksana
6	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Terlaksana
7	Penyertaan Modal Bumdes	Terlaksana

2.2.5 PERMASALAHAN, KENDALA, HAMBATAN DAN ISU STRATEGIS

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Kapasitas SDM yang belum maksimal.
 - Kurangnya biaya operasional sehingga pelayanan masyarakat belum maksimal.
 - Kurang optimalnya tindak lanjut kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa.
 - Masih belum lengkapnya peralatan dan perlengkapan kantor sehingga pelayanan menjadi terhambat.
 - Kondisi gedung sedang dalam pembangunan.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih rendah.
 - Anggaran masih kurang dibandingkan dengan sarana dan prasarana yang hendak dikerjakan/ dibangun.
 - Harga material yang terkadang naik.
 - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara sarana prasarana yang telah dibangun.
- c. Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - Belum adanya Sekretariat bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
 - Administrasi LKD belum tertib.

- Program kerja LKD tidak tersusun dengan baik.
 - Peran serta LKD dalam pelaksanaan pembangunan belum maksimal.
- d. Pembinaan Masyarakat
- Masih lemahnya identifikasi masalah ekonomi masyarakat.
 - Lemahnya SDM di bidang ekonomi.
 - Masih adanya masyarakat yang kurang mampu.
 - Alokasi Anggaran Pada APBDes Pokok masih kurang.



BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 EVALUASI KEUANGAN DESA TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2022 realisasi pendapatan Desa Panincong sebesar Rp.2.121.724.896,-. Realisasi pendapatan desa ini jauh dari target yang di tetapkan dalam RKPDesa Tahun 2022 terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari ADD, DD, BHP, RD dan pendapatan lain-lain desa yang sah serta realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan terdiri dari pendataan desa yang bersumber dari :

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi
1	Pendapatan Asli Desa		
	Hasil Usaha Desa		
	• Bagi hasil BUMDES	65.000.000,-	5.965.088,-
	Lain-Lain Hasil Usaha Desa	0,-	0,-
2	Pendapatan Transfer		
	• Dana Desa	1.000.000.000,-	805.797.000,-
	• Bagi hasil pajak	50.000.000,-	38.555.647,-
	• Retribusi daerah	30.000.000,-	20.015.837,-
	• Alokasi dana desa	1.500.000.000,-	1.244.492.072,-
3	Pendapatan Lain-Lain		
	• Pengembalian belanja tahun sebelumnya	0	4.378.800,-
	• Bunga Bank	120.000,-	2.520.452,-
	JUMLAH	2.645.120.000,-	2.121.724.896,-

3.2 PAGU INDIKATIF DESA

No	Jenis Kegiatan	PAD	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana	Dana bagian dari hasil naik dan retribusi	Bantuan keuangan		Bantuan Pihak Ketiga/Lain-Lain
						APBD Provinsi	APBD Kab./Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA							
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			√				
2	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			√				
3	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			√				
4	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			√				
5	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			√				
6	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD,RT/RW, Staf			√				
7	Penyediaan Tunjangan BPD			√				
8	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			√				
9	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			√				
10	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan			√				
11	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			√				
12	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			√				
13	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi		√	√				
14	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (Spanduk)		√	√				
15	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Keuangan Desa			√				
16	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Umum			√				
17	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Perencanaan			√				
18	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pelayanan			√				
19	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Kesejahteraan			√				
20	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pemerintahan			√				
21	Belanja Jasa Honorarium Petugas Keamanan			√				

22	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kebersihan		√				
23	Belanja Jasa Honorarium PKPKD		√				
24	Belanja Jasa Honorarium PPKD		√				
25	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa		√				
26	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kabupaten/Kota	√	√				
27	Belanja Jasa Langganan Listrik		√				
28	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar		√				
29	Belanja Jasa Langganan Internet		√				
30	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		√				
31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor		√				
32	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat (Damkar)		√				
33	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		√				
34	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		√				
35	Belanja Sarana dan Prasarana Perkantoran (Perlengkapan K3)		√				
36	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-Rapat (Atk, Makan-Minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telpon, Dll)		√				
37	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Dan Pemilih PAW BPD		√				
38	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Data Informasi Desa Berbasis Sdgs)		√				
39	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdes/Rkpdesa Dll)		√				
40	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler)		√				
41	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		√				
42	Belanja Bahan Bacaan (Koran, Buku Panduan Administrasi dll)		√				
43	Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran STNK		√				
44	Pemetaan Desa	√					
45	Sertifikasi Tanah Kas Desa dan Balik Nama Sertifikat Tanah Pekuburan, Penentuan/ Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa		√				
46	Lanjutan Pembangunan Kantor Desa		√				
II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA							
1	Insentif guru PAUD/ TK		√				
2	Honor Pengelola Perpustakaan		√				
3	Peningkatan Kapasitas TPBJ		√				
4	Pelaksanaan Pelatihan TIM RKP Desa		√				
5	Insentif Kader Posyandu		√	√			
6	Insentif Kader Posyandu Lansia		√				

7	Pelaksanaan Penanganan Stunting ,TBC dan Narkoba	√					
8	BPJS Kesehatan untuk masyarakat Miskin (Penanganan Stanting)	√					
9	Belanja Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan	√					
10	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan & KPM	√					
11	Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Dan Kader Kesehatan)	√					
12	Edukasi Dan Sosialisasi, Pencegahan dan Penanganan Pandemik dan Endemik	√	√				
13	Pemeliharaan Pemakaman / Situs Bersejarah / Petilasan Milik Desa		√				√
14	Peningkatan Sarana & Prasarana Posyandu	√					
15	Peningkatan Jl. Kmp Towage Barat RW 4	√					
16	Peningkatan Jl. RW 3 Lr 3	√					
17	Peningkatan Jl.Samping Puskesmas RW 4	√					
18	Peningkatan Jl. RW 3 Lr Hj Sabihi	√					
19	Pembangunan Drainase Blk. Rmh Pak Kardin RW 4	√					
20	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	√					
21	Peningkatan Sarana Prasarana Insfrastruktur Desa Panincong	√	√				
22	Pemeliharaan Sarana Prasarana Insfrastruktur Desa Panincong	√	√			√	
23	Penyelenggaraan Informasi publik Desa (Website, Poster, Baliho Dll)		√			√	
III BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							
1	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patroli Dll)	√					
2	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Hukum & Kerjasama Bidang Hukum Perlindungan Pemerintah dan Masyarakat.	√					
3	Pelatihan Bidang Hukum		√				
4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)		√				
5	Pengiriman Kontingen Group Kesenian Dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kec/Kab/Kota		√				
6	Insentif Guru Mengaji		√				
7	Insentif Imam Mesjid		√				
8	Insentif Penjaga Makam		√				
9	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa di tingkat Kec/Kab/Kota		√				
10	Pembinaan LPMD		√				
11	Pembinaan PKK		√				



12	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			√				
IV BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
1	Peningkatan Ketahanan Pangan		√	√				
2	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa		√					
3	Peningkatan Kapasitas BPD		√					
4	Peningkatan Kapasitas Masyarakat			√				
5	Tambahan Modal Usaha Untuk BUMDES			√				
V BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA								
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana		√	√				
2	Penanganan Keadaan Darurat		√					
3	Penanganan Keadaan Mendesak		√					
4	Biaya Tak Terduga		√					
5	Bantuan Langsung Tunai (BLT)		√					

3.3 PENDAPATAN ASLI DESA

Pendapatan Asli Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari pendapatan hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 65.000.000 yang berasal dari hasil usaha desa.

3.4 SWADAYA MASYARAKAT DESA

Kelompok pendapatan asli desa yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat desa tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp.100.000.000

3.5 BANTUAN KEUANGAN DARI PIHAK KE 3

Berdasarkan uraian maka kami asumsikan Pendapatan Desa Panincong tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	

	Hasil Usaha Desa	
	• Bagi hasil BUMDES	65.000.000,-
2	Pendapatan Transfer	
	• Dana desa	1.000.000.000
	• Bagi Hasil Pajak	50.000.000,-
	• Retribusi Daerah	30.000.000,-
	• Alokasi Dana Desa	1.500.000.000,-

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1 PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA

Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Desa Panincong yang disusun dalam RKP Desa tahun 2024 sepenuhnya didasarkan dalam rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya dapat berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.4.1 RENCANA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang / Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Biaya	
Bidang	No.	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber
PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.600.000	APBDes
	2	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.480.000	APBDes
	3	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	299.400.000	APBDes
	4	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16.560.000	APBDes
	5	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.210.896	APBDes
	6	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW, Staf	3.888.000	APBDes
	7	Penyediaan Tunjangan BPD	80.640.000	APBDes
	8	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	24.000.000	APBDes
	9	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	2.400.000	APBDes
	10	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	2.400.000	APBDes
	11	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	6.000.000	APBDes

12	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	8.400.000	APBDes
13	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	30.000.000	APBDes
14	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (Spanduk)	2.400.000	APBDes
15	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Keuangan Desa	18.000.000	APBDes
16	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Umum	7.200.000	APBDes
17	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Perencanaan	7.200.000	APBDes
18	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pelayanan	6.000.000	APBDes
19	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Kesejahteraan	7.200.000	APBDes
20	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pemerintahan	7.200.000	APBDes
21	Belanja Jasa Honorarium Petugas Keamanan	9.000.000	APBDes
22	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kebersihan	7.800.000	APBDes
23	Belanja Jasa Honorarium PKPKD	6.000.000	APBDes
24	Belanja Jasa Honorarium PPKD	26.400.000	APBDes
25	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.000.000	APBDes
26	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kabupaten/Kota	40.000.000	APBDes
27	Belanja Jasa Langganan Listrik	15.600.000	APBDes
28	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	6.000.000	APBDes
29	Belanja Jasa Langganan Internet	9.600.000	APBDes
30	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	2.500.000	APBDes
31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor	4.800.000	APBDes
32	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat (Damkar)	3.000.000	APBDes
33	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	12.000.000	APBDes
34	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000	APBDes
35	Belanja Sarana dan Prasarana Perkantoran (Perlengkapan K3)	30.000.000	APBDes
36	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-Rapat (Atk, Makan-Minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telpon, Dll)	22.000.000	APBDes

37	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Dan Pemilih PAW BPD	5.000.000	APBDes
38	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Data Informasi Desa Berbasis SDGs)	30.000.000	APBDes
39	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDesa Dll)	10.500.000	APBDes
40	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000	APBDes
41	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	78.920.000	APBDes
42	Belanja Bahan Bacaan (Koran, Buku Panduan Administrasi dll)	7.500.000	APBDes
43	Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran STNK	2.000.000	APBDes
44	Pemetaan Desa	50.000.000	PBDes
45	Sertifikasi Tanah Kas Desa dan Balik Nama Sertifikat Tanah Pekuburan, Penentuan/ Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa	10.000.000	APBDes
46	Lanjutan Pembangunan Kantor Desa	500.000.000	APBDes
JUMLAH PER BIDANG 1		1.507.298.896	

4.4.2 RENCANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bidang / Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Biaya	
Bidang	No.	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1	Insentif guru PAUD/ TK	21.600.000	APBDes
	2	Honor Pengelola Perpustakaan	9.600.000	APBDes
	3	Peningkatan Kapasitas TPBJ	7.000.000	APBDes
	4	Pelaksanaan Pelatihan TIM RKP Desa	7.000.000	APBDes
	5	Insentif Kader Posyandu	37.500.000	APBDes
	6	Insentif Kader Posyandu Lansia	22.500.000	APBDes
	7	Pelaksanaan Penanganan Stunting ,TBC dan Narkoba	60.000.000	APBDes
	8	BPJS Kesehatan untuk masyarakat Miskin (Penanganan Stunting)	20.000.000	APBDes
	9	Belanja Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan	12.000.000	APBDes
	10	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan & KPM	7.000.000	APBDes
	11	Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Dan Kader Kesehatan)	9.000.000	APBDes

12	Edukasi Dan Sosialisasi, Pencegahan dan Penanganan Pandemi dan Endemik	6.500.000	APBDes
13	Pemeliharaan Pemakaman / Situs Bersejarah / Petilasan Milik Desa	2.000.000	APBDes
14	Peningkatan Sarana & Prasarana Posyandu	40.000.000	APBDes
15	Peningkatan Jl. Kmp Towage Barat RW 4	405.000.000	APBDes
16	Peningkatan Jl. RW 3 Lr 3	54.000.000	APBDes
17	Peningkatan Jl.Samping Puskesmas RW 4	338.000.000	APBDes
18	Peningkatan Jl. RW 3 Lr Hj Sabihi	39.000.000	APBDes
19	Pembangunan Drainase Blkng Rmh Pak Kardin RW 4	42.000.000	APBDes
20	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	150.000.000	APBDes
21	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa Panincong	80.000.000	APBDes
22	Pemeliharaan Sarana Prasarana Infrastruktur Desa Panincong	50.000.000	APBDes
23	Penyelenggaraan Informasi publik Desa (Website, Poster, Baliho Dll)	5.000.000	APBDes
JUMLAH PER BIDANG 2		1.424.700.000	

4.4.3 RENCANA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Bidang / Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Biaya	
Bidang	No.	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patrol Dll)	56.850.000	APBDes
	2	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Hukum & Kerjasama Bidang Hukum Perlindungan Pemerintah dan Masyarakat.	12.420.000	APBDes
	3	Pelatihan Bidang Hukum	10.000.000	APBDes
	4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000	APBDes
	5	Pengiriman Kontingen Group Kesenian Dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kec/Kab/Kota	3.750.000	APBDes
	6	Insentif Guru Mengaji	52.800.000	APBDes
	7	Insentif Imam Mesjid	15.000.000	APBDes
	8	Insentif Penjaga Makam	1.800.000	APBDes

	9	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa di tingkat Kec/Kab/Kota	5.000.000	APBDes
	10	Pembinaan LPMD	3.000.000	APBDes
	11	Pembinaan PKK	20.000.000	APBDes
	12	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	APBDes
JUMLAH PER BIDANG 3			230.620.000	

4.4.4 RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang / Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Biaya	
Bidang	No.	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1	Peningkatan Ketahanan Pangan	207.159.800	APBDes
	2	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	30.000.000	APBDes
	3	Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000	APBDes
	4	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	10.000.000	APBDes
	5	Tambahan Modal Usaha Untuk BUMDES	200.000.000,00	APBDes
JUMLAH BIDANG 4			457.159.800	

4.4.5 RENCANA KEGIATAN KEDARURATAN/KEBENCANAAN PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA MELALUI KERJASAMA ANTAR DESA DAN/ ATAU KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bidang / Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Biaya	
Bidang	No.	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber
PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.000.000	APBDes
	2	Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000	APBDes
	3	Penanganan Keadaan Mendesak	20.000.000	APBDes
	4	Biaya Tak Terduga	5.000.000	APBDes
	5	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	194.400.000	APBDes
JUMLAH PER BIDANG 5			289.400.000	
JUMLAH TOTAL BIDANG 1, 2, 3, 4, 5			3.909.178.696	

4.2 RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA SEBAGAI KEWENANGAN PENUGASAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN

Program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran 2023.

Program kegiatan desa senantiasa bersinergi dan mendukung program Pemerintah dari pusat hingga ke daerah untuk percepatan pencapaian RKP Nasional maupun RKP Daerah.

BAB V**PELAKSANA KEGIATAN DESA**

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa meliputi : Pembangunan Desa berskala Desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkannya APBDesa.

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat di dalam APBDesa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APBDesa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus, program daerah dibahas dan sipakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada Bupati/Walikota.

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dilakukan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI**PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKPDESA**

Pedoman penyusunan perubahan RKPDesa disebutkan dalam Permendagri pasal 49 menyebutkan RKPDesa dapat diubah apabila terjadi suatu peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis ekonomi, krisis politik, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau terdapat perubahan mendesak atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tata cara perubahan RKPDesa yakni Kepala Desa melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun untuk melakukan kajian ulang serta mengumpulkan dokumen terkait dengan adanya kejadian khusus dan perubahan mendasar.
2. Kepala Desa dan Tim Penyusun berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus
3. Kepala Desa dan Tim Penyusun mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Tim Penyusun melakukan kaji ulang kegiatan di dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus dan kaji ulang kegiatan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendesak dan kebijakan pemerintah.
5. Tim Penyusun menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB
6. Tim Penyusun menyusun rancangan RKPDesa perubahan. Hasil rancangan RKPDesa perubahan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa
7. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah desa yang diselenggarakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPDesa berdasarkan rancangan yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
8. Hasil kesepakatan dalam musrenbangdes selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKPDesa perubahan.
9. Peraturan Desa tentang RKPDesa perubahan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan APBDesa.

BAB VII PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa.

Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DESA : PANINCONG
KECAMATAN : MARIORLAWA
KABUPATEN : SOPPENG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Exiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI KEGIATAN	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Blaya		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerja Sama Antar Desa/ Kerja Sama Pihak)	RENCANA PELAKSANAAN A KEGIATAN
	Jenis Kegiatan	d								f	g		
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	1 Orang kepala Desa		Ktr Desa Panincong	1 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	45.600.000	APBDes	Swakelola	Kr.Keuangan
	2	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	1 Orang kepala Desa		Ktr Desa Panincong	1 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	18.480.000	APBDes	Swakelola	Kr.Keuangan
	3	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	9 Orang Perangkat Desa		Ktr Desa Panincong	9 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	299.400.000	APBDes	Swakelola	Kr.Keuangan
	4	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	9 Orang Perangkat Desa		Ktr Desa Panincong	9 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	16.560.000	APBDes	Swakelola	Kr.Keuangan
	5	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	10 Orang		Ktr Desa Panincong	10 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	16.210.896	APBDes	Swakelola	Kr.Keuangan
	6	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD,RT/RW, Staf	3	59 Orang		Ktr Desa Panincong	59 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	3.888.000	APBDes	Swakelola	Kr.Keuangan
	7	Penyediaan Tunjangan BPD	1	9 Orang		Ktr Desa Panincong	9 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	80.640.000	APBDes	Swakelola	Kr.Keuangan
	8	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	16	1 Kegiatan		Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	24.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
	9	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	16	1 Kegiatan		Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	2.400.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
	10	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	16	1 Kegiatan		Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	2.400.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
	11	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	16	1 Kegiatan		Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	6.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
	12	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	16	1 Kegiatan		Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	8.400.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
	13	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	16	1 Kegiatan		Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	30.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
	14	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (Spanduk)	16	1 Kegiatan		Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	2.400.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum

15	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Keuangan Desa	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	18.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
16	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Umum	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	7.200.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
17	Belanja Jasa Honorarium Staf Kaur Perencanaan	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	7.200.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
18	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pelayanan	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	6.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
19	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Kesejahteraan	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	7.200.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
20	Belanja Jasa Honorarium Staf Kasi Pemerintahan	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	7.200.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
21	Belanja Jasa Honorarium Petugas Keamanan	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	9.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
22	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kebersihan	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	7.800.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
23	Belanja Jasa Honorarium PKPKD	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	6.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
24	Belanja Jasa Honorarium PPKD	1	1 Orang				Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	26.400.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
25	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	16	1 Kegiatan				Ktr Desa Panincong	1 Ls	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	2.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
26	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kabupaten/Kota	16	1 Kegiatan				Ktr Desa Panincong	1 Tahun	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	40.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
27	Belanja Jasa Langganan Listrik	17	1 Kegiatan				Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	15.600.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
28	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	17	1 Kegiatan				Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	6.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
29	Belanja Jasa Langganan Internet	17	1 Kegiatan				Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	9.600.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
30	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	17	1 Kegiatan				Ktr Desa Panincong	1 Tahun	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	2.500.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor	16	1 Kegiatan				Ktr Desa Panincong	1 Tahun	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	4.800.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
32	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat (Damkar)	16	1 Unit				Ktr Desa Panincong	1 Tahun	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	3.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
33	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	16	8 Unit				Ktr Desa Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	12.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
34	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	16	1 Ls				Ktr Desa Panincong	1 Tahun	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	5.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum

No	Belanja Sarana dan Prasarana Perkantoran (Perangkat lunak K3)	3, 16	1 Ls	Ktr Desa Panincong	1 Tahun	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	30.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
35	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-Rapat (Atk, Makan-Minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telpon, dll)	17	1 Ls	Panincong	1 Tahun	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	22.000.000	APBDes	Swakelola	Kaur Umum
36	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Dan Pemilihan PAW BPD	16	1 Ls	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	5.000.000	APBDes	Swakelola	Ks. Pemerintahan
37	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Data Informasi Desa Berbasis SDGs)	16	1 Ls	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	30.000.000	APBDes	Swakelola	Ks. Pemerintahan
38	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDesa Dll)	16	1 Kegiatan	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	10.500.000	APBDes	Swakelola	Kr. Perencanaan
39	Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10	1 Ls	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	2.500.000	APBDes	Swakelola	Kr. Perencanaan
40	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	40 Orang	Panincong	40 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	78.920.000	APBDes	Swakelola	Kr. Keuangan
41	Belanja Bahan Bacaan (Koran, Buku Panduan Administrasi dll)	4	1 Ls	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	7.500.000	APBDes	Swakelola	Kr. Umum
42	Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran STNK	16	9 Unit	Panincong	8 Unit	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	2.000.000	APBDes	Swakelola	Kr. Umum
43	Pemetaan Desa	16	Kegiatan	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	50.000.000	APBDes	Swakelola	Ks. Pemerintahan
44	Sertifikasi Tanah Kas Desa dan Balik Nama Sertifikat Tanah Pekuburan, Penentuan/ Lanjutan Pembangunan Kantor Desa	16	1 Ls	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	10.000.000	APBDes	Swakelola	Ks. Pemerintahan
45		16	1 Kegiatan	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	500.000.000	APBDes	Swakelola	Ks. Kesejahteraan
46								1.507.298.896			
JMLAH PER BIDANG 1											
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
1	Insentif guru PAUD/ TK	4	6 Orang	Panincong	1 Ls	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	21.600.000	APBDes	Swakelola	Kr. Keuangan
2	Honor Pengelola Perpustakaan	4	2	Panincong	2 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	9.600.000	APBDes	Swakelola	Kr. Keuangan
3	Peningkatan Kapasitas TPBJ	4	1 Kegiatan	Panincong	1 Ls	Peningkatan SDM	1 Kegiatan	7.000.000	APBDes	Swakelola	Kas. Pelayanan
4	Pelaksanaan Pelatihan TIM RKP Desa	4	1 Kegiatan	Panincong	1 Keg	Peningkatan SDM	12 Bulan	7.000.000	APBDes	Swakelola	Ks. Pelayanan
5	Insentif Kader Posyandu dan Posyandu Remaja	3	25 Orang	Panincong	25 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	37.500.000	APBDes	Swakelola	Kr. Keuangan
6	Insentif Kader Posyandu Lansia	3	15 Orang	Panincong	15 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	22.500.000	APBDes	Swakelola	Kr. Keuangan

No	Uraian Kegiatan	3	1 Kegiatan	Panincong	1 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	APBDes	Swakelola	Ks. Kesejahteraan
7	Pelaksanaan Penanganan Stunting ,TBC dan Narkoba	3	1 Kegiatan	Panincong	1 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	60.000.000	Swakelola	Ks. Kesejahteraan
8	BRJS Kesehatan untuk masyarakat Miskin (Penanganan Stunting)	3	1 Kegiatan	Panincong	1 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	20.000.000	Swakelola	Ks. Kesejahteraan
9	Belanja Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan	2	1 Kegiatan	Panincong	12 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	12.000.000	Swakelola	Kas Pelayanana
10	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan & KPM	3	1 Kegiatan	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	7.000.000	Swakelola	Kas Pelayanana
11	Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Dan Kader Kesehatan)	3	1 Kegiatan	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	9.000.000	Swakelola	Ks Pelayanana
12	Edukasi Dan Sosialisasi, Pencegahan dan Penanganan Pandemi dan Endemik	3	1 Kegiatan	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	13 Bulan	6.500.000	Swakelola	Ks Pemerintahan
13	Pemeliharaan Pemakaman / Situs Bersejarah / Petilasan Milik Desa	9	1 Kegiatan	Panincong	4 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	2.000.000	Swakelola	Ks. Kesejahteraan
14	Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah.	12	1 Kegiatan	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	75.000.000	Swakelola	Ks. Kesejahteraan
15	Peningkatan Sarana & Prasarana Posyandu	3	1 Tahun	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	40.000.000	Swakelola	Kas Kesejahteraan
16	Peningkatan Jl. Kmp Towage Barat RW 4	9	1 Kegiatan	Panincong	447,2 m	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	405.000.000	Swakelola	Kas Kesejahteraan
17	Peningkatan Jl. RW 3 Lr 3	9	1 Kegiatan	Panincong	64,5 m	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	54.000.000	Swakelola	Kas Kesejahteraan
18	Peningkatan Jl.Samping Puskesmas RW 4	9	1 Kegiatan	Panincong	158 m	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	338.000.000	Swakelola	Kas Kesejahteraan
19	Peningkatan Jl. RW 3 Lr Hj Sabihi	9	1 Kegiatan	Panincong	45 m	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	39.000.000	Swakelola	Kas Kesejahteraan
20	Pembangunan Drainase Bling Rmh Pak Kardin RW 4	9	1 Kegiatan	Panincong	65 m	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	42.000.000	Swakelola	Kas Kesejahteraan
21	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	9	1 Kegiatan	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	150.000.000	Swakelola	Kas Kesejahteraan
22	Peningkatan Sarana Prasarana Insfrastruktur Desa Panincong	9	1 Tahun	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	80.000.000	Swakelola	Kas Kesejahteraan
23	Pemeliharaan Sarana Prasarana Insfrastruktur Desa Panincong	9	1 Tahun	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	50.000.000	Swakelola	Kas Kesejahteraan
24	Penyelenggaraan Informasi publik Desa (Website, Poster, Balho Dll)	17	1 Kegiatan	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	5.000.000	Swakelola	Ks Pemerintahan
JUMLAH PER BIDANG 2								1.499.700.000		

3 PEMBIANAN KEMASYARAKATAN	1 Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patrol Dll)	11	1 Kegiatan	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	56.850.000	APBDes	Swakelola	Ka. Pemerintahan
	2 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Hukum & Kerjasama Bidang Hukum Perlindungan Pemerintah dan Masyarakat.	17	1 Kegiatan	Panincong	1 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	12.420.000	APBDes	Swakelola	Ka. Pelayanan
	3 Pelatihan Bidang Hukum	17	1 Kegiatan	Panincong	1 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	10.000.000	APBDes	Swakelola	Ka. Pelayanan
	4 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16	1 Kegiatan	Panincong	1 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	10.000.000	APBDes	Swakelola	Ka. Kesejahteraan
	5 Pengiriman Kontingen Group Kesenian Dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kec/Kab/Kota	16	1 Kegiatan	Panincong	1 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	3.750.000	APBDes	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
	6 Insentif Guru Mengajar	1	22 Orang	Panincong	22 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	52.800.000	APBDes	Swakelola	Kr. Keuangan
	7 Insentif Imam Mesjid	1	5 Orang	Panincong	5 orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	15.000.000	APBDes	Swakelola	Kr. Keuangan
	8 Insentif Penjaga Makam	1	1 Orang	Panincong	1 orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	1.800.000	APBDes	Swakelola	Kr. Keuangan
	9 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa di tingkat Kec/Kab/Kota	18	1 Kegiatan	Panincong	2 Keg	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	5.000.000	APBDes	Swakelola	Ka. Kesejahteraan
	10 Pembinaan LPMD	16	1 tahun	Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	3.000.000	APBDes	Swakelola	Ka. Pelayanan
	11 Pembinaan PKK	5	1 tahun	Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	20.000.000	APBDes	Swakelola	Ka. Kesejahteraan
	12 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	16	3 Lembaga	Panincong	12 Bulan	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	40.000.000	APBDes	Swakelola	Ka. Pelayanan
JUMLAH PER BIDANG 3											
	1 Peningkatan Ketahanan Pangan	2	1 tahun	Panincong	12 Bulan	Peningkatan SDM	12 Bulan	207.159.800	APBDes	Swakelola	Ka. Kesejahteraan
	2 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	4	1 tahun	Panincong	1 Keg	Peningkatan SDM	12 Bulan	30.000.000	APBDes	Swakelola	Ka. Pelayanan
	3 Peningkatan Kapasitas BPD	4	1 tahun	Panincong	1 Keg	Peningkatan SDM	12 Bulan	10.000.000	APBDes	Swakelola	Ka. Pelayanan
	4 Peningkatan Kapasitas Masyarakat	4	1 tahun	Panincong	1 Keg	Peningkatan SDM	12 Bulan	10.000.000	APBDes	Swakelola	Ka. Pelayanan
	5 Tambahan Modal Usaha Untuk BUMDES	8	1 tahun	Panincong	1 Ls	Peningkatan SDM	12 Bulan	200.000.000,00	APBDes	Swakelola	Ka. Kesejahteraan
JUMLAH PER BIDANG 4											
								457.159.800			

5	PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	11	1 Kegiatan	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	50.000.000	APBDes	Swakelola	Ka Pemerintah	
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	11	1 Kegiatan	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	50.000.000	APBDes	Swakelola	Ka Pemerintah	
2	Penanganan Keadaan Darurat	11	1 Kegiatan	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	20.000.000	APBDes	Swakelola	Ka Pemerintah	
3	Penanganan Keadaan Mendesak	11	1 Kegiatan	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	20.000.000	APBDes	Swakelola	Ka Pemerintah	
4	Biaya Tak Terduga	11	1 Kegiatan	Panincong	1 Ls	Peningkatan Pel. Masy.	12 Bulan	5.000.000	APBDes	Swakelola	Ka Pemerintah	
5	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	10	1 Kegiatan	Panincong	54 Orang	Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	194.400.000	APBDes	Swakelola	Ka. Pelayanan	
Jumlah Per Bidang 5								289.400.000				
Jumlah Total Bidang 1, 2, 3, 4, 5								3.984.178.696				

Panincong, 27 September 2023
 Disusun Oleh :
 Tim Penyusun RKP Desa

ASNAWATI, S.Kom



**DAFTAR USULAN RKP DESA
KE PEMDA KABUPATEN, PROVINSI
DAN PEMERINTAH
LAMPIRAN 10 RKPD 2024**

**DAFTAR USULAN RKP Desa
PENENTUAN PRIORITAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE SKORING BERDASARKAN KRITERIA**

DESA : PANINCONG
 KECAMATAN : MARIORIAWA
 KABUPATEN : SOPPENG
 TAHUN : 2025
 BIDANG : EKONOMI

NO	KEGIATAN	VOLUME	ESTIMASI PENDANAAN	LOKASI	KRITERIA PRIORITAS							Keterangan
					Disarkan Oleh Banyak Orang	Tingkat Ketermendasakan	Berpengaruh Terhadap Peningkatan Tingkat Kebermanfaatan Tersedia Potensi Untuk Memecahkan Sumber lainnya					
1	Lanjutan Pemasangan Jaringan Listrik Jalan Kemiri	1000 Meter	100.000.000	Panincong RW6								Dinas PU
2	Pembangunan Drainase / Peningkatan Saluran tersier di wilayah Cempae dan Cempae 1	2000 Meter	200.000.000	Panincong RW6								Dinas TPHPKP
3	Pengaspalan / Rabat Beton jalan Latsitardanus	2500 Meter	2.050.000.000	Panincong RW6								Dinas TPHPKP
4	Pengaspalan / Rabat Beton 1500 M jalan tani Akkajenge RW 08 Dusun Panincong (Samping rumah Pak Hamriadi ke Timur).	1500 Meter	175.000.000	Panincong RW8								Dinas TPHPKP
5	Rabat Beton / Pengaspalan ± 3000 M Jl Doppa RW 5 Dusun Panincong.	3000 Meter	1.500.000.000	Panincong RW5								Dinas PU
6	Drainase / saluran tersier areal Klp Tani Labuleng 1000 M di RW 8 Dusun Panincong.	1000 Meter	120.000.000	Panincong RW8								Dinas TPHPKP
7	Pengadaan sumur bor bagi kelompok tani.	9 Unit	343.636.264	Desa Panincong								Dinas TPHPKP
8	Pembuatan DAM 100 x 200 M dan Parit 500 M Lapala RW5	100 X 200 Meter	375.000.000	Dsn Panincong								Dinas PU
9	Pengaspalan/Rabat Beton ± 1500 M di Jl Lapala RW 5 Dsn Panincong.	1500 Meter		Panincong RW5								Dinas PU
10	Pengadaan traktor roda 4 sebanyak 1 unit di Klp Tani Labuleng	1 Unit	300.000.000	Dusun Labuleng								Dinas TPHPKP
11	Paving Blok/ Rabat Beton 400 M Jl.LambauE RW 1 Dsn Labuleng	400 Meter	100.000.000	Labuleng RW1								Dinas PU

12	Perintisan Jalan Tani Yate	500	Meter	25.000.000	Panincong RW 8	Dinas TPHPKP
13	Irigasi Kelompok Tani Yate	700	Meter	375.000.000	Panincong RW 8	Dinas PU
14	Pengaspalan / Rabat Beton 1100 M Jalan Bendung Labuleng RW 1 Dusun Labuleng	1100	Meter	875.000.000	Labuleng RW1	Dinas PU
15	Perintisan / Pembentukan Badan Jalan 950 M Klip Tani Pao Makkajuange dari sebelah selatan kuburan tembus ke jalan Lompo Mattiro	450	Meter	40.000.000	Dusun Labuleng	Dinas TPHPKP
16	Perintisan jalan / Pembentukan badan jalan 1000 di area Bujung Bakke Dsn Labuleng	1000	Meter	45.000.000	Dusun Labuleng	Dinas PU
17	Perintisan Jalan / Pembangunan jalan tani ± 1200 M di (Tonrong Lapokko dari Bulog ke barat) RW 4	1200	Meter	67.000.000	Dusun Labuleng	Dinas TPHPKP
18	Perintisan jalan tani ± 3000 M di samping rumah Abd Rauf ke Lapala	3000	Meter	75.000.000	Panincong RW5	Dinas TPHPKP
19	Pengaspalan/ rabat beton jalan tani Lasibe 3000 M	3000	Meter	600.000.000	Panincong RW6	Dinas PU
20	Pencetakan sawah baru.	50	Ha	200.000.000	Dsn Panincong	Dinas TPHPKP
21	Pengerukan saluran 200 M di RW 6 Dsn Panincong	500	Meter	40.000.000	Panincong RW6	PSDA
22	Drainase 80 M di tengah Pasar Panincong	80	Meter	150.000.000	Labuleng RW2	D PPKUKM
23	Pengadaan sumur bor 1 unit di Pasar Panincong	1	Unit	40.000.000	Labuleng RW2	D PPKUKM
24	Pelaksanaan vaksinasi Rabies untuk anjing	1	Paket	20.000.000	Desa Panincong	D PETERNAKAN
25	Bantuan Benih ikan bagi warga masyarakat	20	Paket	15.000.000	Desa Panincong	D PETERNAKAN
26	Pengadaan Trafo Listrik	2	Buah	300.000.000	Desa Panincong	PLN
27	Pembangunan Irigasi Primer Kelompok Tani Lapala 1	650	Meter	450.000.000	Desa Panincong	Dinas TPHPKP

Tim Penyusun RKPD


ASNAWATI, S. Kom



Catatan Skoring

- 1 Kurang
- 2 Tidak Cukup
- 3 Cukup
- 4 Memuaskan
- 5 Sangat Memuaskan

DAFTAR USULAN RKP Desa
PENENTUAN PRIORITAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE SKORING BERDASARKAN KRITERIA

DESA : PANINCONG
 KECAMATAN : MARIORIAWA
 KABUPATEN : SOPPENG
 TAHUN : 2025
 BIDANG : BIDANG SDM DAN KELEMBAGAAN

NO	KEGIATAN	VOLUME	ESTIMASI PENDANAAN	LOKASI	KRITERIA PRIORITAS							
					Disarankan Oleh Banyak Orang	Tingkat Ketermendasakan	Berpengaruh Terhadap Peningkatan	Tingkat Kebermanfaatan	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan	Sumber Lainnya	Keterangan	
1	Pembangunan Puskesmas Panincong	1 LS	1.200.000.000	Labuleng RW4								Dinkes
2	Pembangunan Pagar permanen Puskesmas Panincong	336 meter	270.000.000	Labuleng RW4								Dinkes
3	Rehabilitasi rumah dinas puskesmas panincong	4 unit	500.000.000	Labuleng RW4								Dinkes
4	Pembangunan jalur evakuasi puskesmas panincong	1 LS	150.000.000	Labuleng RW4								Dinkes
5	Pemasangan hidran di depan kantor desa	1 unit	50.000.000	Desa Panincong								Damkar
6	Pembangunan gedung sekolah baru MTS DDI Panincong	1 LS	200.000.000	Labuleng RW2								Disdik
7	Pengadaan ruangan untuk kepala sekolah TK/DDI	1 unit	150.000.000	Labuleng RW2								Disdik
8	Pembangunan pagar SDN 185 Cilellang	42 Meter	30.000.000	Labuleng RW2								Disdik
9	Rehap ruang kelas SDN 185 cilellang		220.000.000	Labuleng RW 2								Disdik
10	Pembangunan gedung baru 2 unit di SDN 185 Cilellang	2 RKB	175.000.000	Labuleng RW2								Disdik
11	Paving blok 25x40 M di SDN 185 Cilellang	25X40 meter	100.000.000	Labuleng RW2								Disdik
12	Pembangunan ruangan guru, ruangan kepala sekolah dan tempat parkir SDN 185 Cilellang	3 unit	150.000.000	Labuleng RW2								Disdik
13	Paving blok 25x40 M untuk lapangan SMPN 3 Marioriawa	25X40 meter	100.000.000	Labuleng RW2								Disdik
14	Pembangunan Ruang Belajar PAUD Farhan	2 ruangan	150.000.000	Labuleng RW2								Disdik

15	Pengadaan wahana bermain untuk PAUD Farhan	1 LS	50.000.000	Labuleng RW2	Disdik
16	Pembuatan pintu 1 unit dan pagar permanen 100 M PAUD Farhan	1 paket	125.000.000	Labuleng RW2	Disdik
17	Pengadaan sumur bor 1 unit di PAUD Farhan	1 unit	40.000.000	Labuleng RW2	Disdik
18	Pembangunan pagar 230 M SMPN 3 Marioriawa	230 meter	210.000.000	Labuleng RW2	Disdik
19	Pembangunan kantor di SMPN 3 Marioriawa	3 ruangan	375.000.000	Labuleng RW2	Disdik
20	Lemari 2 buah untuk SMPN 3 Marioriawa	2 buah	5.000.000	Labuleng RW2	Disdik
21	Pembangunan ruang kelas baru 3 unit di SMPN 3 Marioriawa	3 RKB	200.000.000	Labuleng RW2	Disdik
22	Pengadaan bola takrow dan volly di SMPN 3 Marioriawa	1 paket	5.000.000	Labuleng RW2	Disdik
23	Pengadaan proyektor 1 unit di SMPN 3 Marioriawa	1 unit	10.000.000	Labuleng RW2	Disdik
24	Penambahan alat drumband dan penyediaan dana bagi pelatih SMPN 3 Marioriawa	1 LS	25.000.000	Labuleng RW2	Disdik
25	Pengadaan pianika 3 buah di SMPN 3 Marioriawa	3 buah	5.000.000	Labuleng RW2	Disdik
26	Pengadaan Rak buku dan komputer 1 set untuk perpustakaan SMPN 3 Marioriawa	1 LS	30.000.000	Labuleng RW2	Disdik
27	Pembangunan lapangan basket 1 buah di SMPN 3 Marioriawa	1 buah	35.000.000	Labuleng RW2	Disdik
28	Rehab Berat pagar ± 150 M SDN 171 Lp baru	150 Meter	115.000.000	panincong RW4	Disdik
29	Pengadaan sarana prasarana olahraga SDN 171 Lp baru	1 LS	75.000.000	panincong RW4	Disdik
30	Pembangunan gedung 1 unit untuk PKG di SDN 171 Lp baru	1 unit	150.000.000	panincong RW4	Disdik
31	Pembangunan mushollah 1 unit di SDN 171 Lp baru	1 unit	75.000.000	panincong RW4	Disdik
32	Pembangunan pagar 100 M SDN 62 Lompo Panincong	100 Meter	65.000.000	panincong RW4	Disdik
33	Pemberian insentif untuk tenaga honor sekolah	1 LS	100.000.000	Desa Panincong	Disdik
34	Penyediaan dana dan prekrutan petugas keamanan sekolah di SDN LP 62 Panincong	1 LS	100.000.000	Panincong RW7	Disdik
35	Pembuatan sumur bor 1 unit di SDN 62 Lp panincong	1 Unit	40.000.000	Panincong RW7	Disdik
36	Rehab ruang kelas baru SDN 61 kampung baru	3 RKB	150.000.000	Labuleng RW2	Disdik
37	Fasilitasi pengurusan akta kelahiran bagi penduduk desa	1 paket	75.000.000	Desa panincong	Capil
38	Pelatihan dan penyuluhan dan perlindungan anak	1 LS	15.000.000	Desa panincong	DP3AP2KB
39	Pembangunan pos piket di SDN 60 Panincong	1 LS	40.000.000	Labuleng RW1	Disdik
40	Pembangunan Pagar SDN 60 Panincong	40 Meter	42.000.000	Labuleng RW 1	Disdik

41	Rehab berat Perumahan Kepala Sekolah SDN 60 Panincong	1 Unit	100.000.000	Labuleng RW 1					Disdik
42	Rehab berat Perumahan Guru SDN 60 Panincong	1 Unit	100.000.000	Labuleng RW 1					Disdik
43	Pembuatan kantin sekolah di SDN 62 Lompo Panincong	1 unit	25.000.000	Panincong RW 7					Disdik
44	Pembangunan tempat parkir SDN 61 Kampung Baru	1 LS	25.000.000	Panincong RW 2					Disdik
45	Pengaspalan Jalan Puskesmas Panincong	241,15 Meter	250.000.000	Panincong RW 4					Dinas PU



Tim Penyusun RKPD

ASNAWATI, S. Kom

Catatan Skoring

- 1 Kurang
- 2 Tidak Cukup
- 3 Cukup
- 4 Memuaskan
- 5 Sangat Memuaskan

DAFTAR USULAN RKP Desa
PENENTUAN PRIORITAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE SKORING BERDASARKAN KRITERIA

DESA : PANINCONG
 KECAMATAN : MARIORIAWA
 KABUPATEN : SOPPENG
 TAHUN : 2025
 BIDANG : SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR

NO	KEGIATAN	VOLUME	ESTIMASI PENDANAAN	LOKASI	KRITERIA PRIORITAS							
					Disarankan Oleh Banyak Orang	Tingkat Keterterdasasan	Berpengaruh Terhadap Peningkatan	Tingkat Kebermampuan	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan	Sumber lainnya	Keterangan	
1	Lanjutan Pengaspalan Jalan dan Plat Duekker sekitar Pustu Panincong /Puskesmas Lama	1350 Meter	2.000.000.000	Labuleng RW 2								Dinas PU
2	Penguatan tebing sungai / Pembangunan beronjong di tepi jalan Lambaue RW 1	265 Meter	557.750.000	Labuleng RW 1								Dinar PU PR
3	Pembangunan saluran Manreangin 1400 M	1400 Meter	975.000.000	Ds Patampaua								Dinas TPAHPK
4	Pembuatan Jembatan berukuran 3 x 14 M di RW 1 - RW 2	3 x 14 Meter		Dsn Labuleng								Dinas PU
5	Perbaikan Lantai bendungan Labuleng 5 x 17 M	5 x 17 Meter	75.000.000	Dsn Labuleng								Dinas PU
6	Pembangunan Jembatan Gantung menghubungkan Rw 7 ke RW 8, 3 x 12 M	3 x 12 Meter	650.000.000	Dsn Panincong								Dinas PU
7	Pengaspalan / rabat beton 2500 M di Jalan Latsitardanus (Ampiconge) RW 6 Dusun Panincong	2500 Meter	200.000.000	Panincong RW 6								Dinas PU
8	Penguatan tebing sungai / Pembangunan beronjong di RT 03 & 04 RW 07	500 Meter	105.000.000	Panincong RW 7								PSDA
9	Beronjong 300 M di dekat Rumah Pak Arffin RW 08 Dusun Panincong	200 Meter	450.000.000	Panincong RW 8								PSDA
10	Perbaikan Mercu 0,5 x 12 M Bendung Labuleng	0,5 x 12 Meter	150.000.000	Dsn Labuleng								Dinas PU
11	Pembangunan saluran irigasi Bendungan Labuleng 1500 M	1500 Meter	1.125.000.000	Dsn Labuleng								Dinas PU

12	Peningkatan Bendungan Lapala RW 5					65.000.000	Dsn Panincong					Dinas PU
13	Drainase / Peningkatan saluran tersier di Wilayah Cempae 1	2000	Meter			1.500.000.000	Panincong RW 6					Dinas PU
14	Drainase / saluran primer dari Bendung Panincong 1000 M RW 8 Dusun Panincong	1000	Meter			750.000.000	Panincong RW 8					Dinas PU
15	Pembangunan Paving Blok Parkiran Pasar Panincong, 80 x 30 M	80 x 30	Meter			275.000.000	Labuleng RW 2					DKP
16	Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	10	Titik			1.150.000	Ds Panincong					Dishub
17	Pengadaan Kartu BPJS	1	Ls			630.000.000	Ds Panincong					Dinsos
18	Bedah Rumah Tidak Layak Huni	72	Unit			1.147.000.000	Ds Panincong					Perkim
19	Penanaman Pohon Pelindung Ketapang Kencana	1000	Pohon			15.000.000	Ds Panincong					DLH
20	Pengadaan Jaringan Listrik di Jalan Kemiri	1000	Meter			150.000.000	Labuleng RW 2					PLN
21	Pengadaan jaringan Listrik di Jalan Doppa	1000	Meter			150.000.000	Panincong RW 5					PLN
22	Pemasangan Beronjong Lantai Pembuangan Bendungan Labuleng					15.300.000	Labuleng RW 1					Dinas PU
23	Drainase Saluran Tersier Bendungan Labuleng					750.000.000	Labuleng RW 1					Dinas PU
24	Peningkatan Jembatan TMMD dan Pemasangan Beronjong Tepi Sungai di RW 8					120.000	Panincong RW 8					Dinas PU
25	Pembuatan Jembatan Penghubung Kelompok Tani Galung Ale'e	6 x 4	meter			830.000.000	Panincong RW 6					Dinas PU

Tim Penyusun RKPD


ASNAWATI, S. Kom



Catatan Skoring

- 1 Kurang
- 2 Tidak Cukup
- 3 Cukup
- 4 Memuaskan
- 5 Sangat Memuaskan

**DAFTAR USULAN MUSREMBANG DESA PANINCONG KE KECAMATAN
PENENTUAN PRIORITAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE SKORING BERDASARKAN KRITERIA**

DESA : PANINCONG
KECAMATAN : MARIORIAWA
KABUPATEN : SOPPENG
TAHUN : 2025

NO	KEGIATAN	VOLUME	ESTIMASI PENDANAAN	LOKASI	KRITERIA PRIORITAS							Ket
					Disarankan Oleh Banyak Orang	Tingkat Ketermendasakan	Berpengaruh Terhadap Peningkatan	Tingkat Kebermanfaatan	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan	Sumber Lainnya		

SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR

1	Penguatan tebing sungai / Pembangunan beronjong di tepi jalan Lambaue RW 1	265 Meter	557.750.000	Panincong RW 1								
2	Lanjutan Pengaspalan jalan sekitar Pustu Panincong (Jalan Kemiri)	1000 Meter	2.000.000.000	Panincong RW 2								
3	Pembangunan Saluran Irigasi Bendungan Manreangin	1400 Meter	975.000.000	Panincong RW 1								
4	Perbaikan Lantai Bendungan Labuleng	5 x 17 M ²	75.000.000	Panincong RW 1								
5	Peningkatan Jembatan TMMD dan Pemasangan Beronjong Tepi Sungai di RW 8	1 Paket	120.000.000	Panincong RW 8								

SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

6	Pembangunan Gedung Puskesmas Panincong	2500 M ²	1.200.000.000	Panincong RW 4								
7	Pembangunan Gedung Baru 2 Unit di SDN 185 Cililang	2 Ruang	175.000.000	Panincong RW 2								

8	Pembangunan Ruang Kelas Baru 3 Unit di SMPN 3 Marloraawa	3 Ruang	200.000.000	Panincong RW 2				
9	Pembangunan Ruang Belajar PAUD Farhan	2 Ruang	150.000.000	Panincong RW 2				
10	Rehab Berat Perumahan Sekolah SDN 60 Panincong	1 Unit	100.000.000	Panincong RW 1				

KONOMI

11	Peningkatan Saluran Tersier di wilayah Cempae dan Cempae 1	2000 Meter	2.000.000.000	Panincong RW 6				
12	Rabat Beton/ Pengaspalan Jalan Tani Doppa	3000 Meter	1.500.000.000	Panincong RW 5				
13	Pengaspalan/ Rabat Beton Jalan Latsitardanus ke Galung Ale'e	2500 Meter	2.050.000.000	Panincong RW 6				
14	Bantuan Benih Ikan bagi Masyarakat	20 Paket	15.000.000	Desa Panincong				
15	Perintisan/ Pembentukan Badan Jalan Tani Pao Makkajuange dari Sebelah Selatan Kuburan tembus ke Jalan Lompo	450 Meter	40.000.000	Panincong RW 2				



Tim Penyusun RKP Desa

 ASNAWATI, S. Kom

Catatan Skoring :

- 1 Kurang
- 2 Tidak Cukup
- 3 Cukup
- 4 Memuaskan
- 5 Sangat Memuaskan